

RELASI *MAQÂSID* DENGAN DALIL-DALIL FIQIH

Syamsul Falah

Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Email: syamsulfalah@gmail.com

Arif Al Wasim

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa tengah di Wonosobo

Email: arifwasim@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas hubungan *maqâsid asy-syari'ah* dengan berbagai dalil fiqih, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Syari'ah mempunyai spirit mencari *maṣlahat* dan menghindari mafsadat. Teks-teks suci keagamaan (Al-Qur`an dan Sunnah) tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, tetapi dalil-dalil utama tersebut menjadi standar pasti terhadap eksistensi *maṣlahat*, dan senantiasa terbuka lebar ruang untuk berjihad dan ber-*istinbât*. Konsep *maqâsid* secara terus-menerus mengalami proses transformasi konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, *maqâsid syari'ah* adalah bagian integral dalam kajian *maṣlahah mursalah*, *istihsân* dan *qiyâs* dalam kajian usul fikih. *Maqâsid* mempunyai hubungan yang erat bagaikan Asal dan Cabangnya jika dihubungkan dengan al-Qur`an dan al-Hadits. Ketika *Maqâsid* disandingkan Dalil seperti, *al-Ijmâ'*, *al-Qiyâs*, *al-maṣlahah al-Mursalah*, *Istihsân* dan *Sadd az-Ḍarâ'i'*, maka *Maqâsid* merupakan spirit yang dijadikan dasar dalam menerapkan dan mengaplikasikan 5 metode ijtihad tersebut.. *Maqâsid syari'ah* merupakan tujuan utama dari pada fiqih itu sendiri yang merupakan wujud interpretasi dari sumbernya (al-Qur`ân dan sunnah) untuk mencapai masalahah ummat

Kata kunci: *Maqâsid*, dalil-dalil fiqih, ijtihad.

A. PENDAHULUAN

Syari'ah Islam merupakan panduan dan jalan hidup yang sempurna, yang meliputi banyak aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Syari'ah mempunyai spirit mencari kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dua hal inilah yang menjadikan syariah sebagai pemandu manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Meski tetap harus diakui bahwa perlu dikembangkan

langkah-langkah ijtihad untuk menyingkap dan melengkapi ruang-ruang yang masih kosong dalam hukum Islam yang dituntut untuk selalu berkembang pada setiap zaman.

Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ajaran yang fundamental (Handoyo and Khanifa 2020, 57), akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut masih banyak hal yang bersifat global dan belum mencakup semua persoalan

hukum yang senantiasa silih berganti seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman. Para ulama melakukan ijtihad, oleh karena itu ijtihad menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya pemecahan persoalan hukum. Ijtihad dilakukan oleh para ulama dengan mempertimbangkan berbagai hal guna mencapai ketetapan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu pertimbangan penting yang digunakan dalam penetapan hukum adalah mempertimbangkan maqasid al-syariah sebagai dasarnya.

Teks tidak selalu memberi jawaban yang terperinci dan konkrit atas kemaslahatan, tetapi teks menjadi standar pasti terhadapnya, dan terbuka lebar ruang untuk berkreasi dan berijtihad dan selalu meluas dan terus berkesinambungan dalam menilai hal-hal baru, menyikapi perkembangan zaman. Artikel ini akan membahas hubungan maqasid al-syariah dengan berbagai dalil yang disepakati maupun dalil-dalil yang diperselisihkan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Seluk beluk *Maqâsid Syarî'ah*

Sumber hukum syari'at adalah dalil-dalil syar'iyah (*al-Adillat asy-Syar'iyah*) yang kemudian di-*istinbât*-kan hukum-hukum syar'iyah. *Istinbât* merupakan penggalan hukum bagi sesuatu dari suatu

dalil. Kata *al-Adillah* merupakan jama' (plural) dari kata dalil, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Sedang menurut istilah ialah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada hukum syar'i yang 'amali. Artinya dapat menunjukkan dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang tepat dan benar.

Dalam pengertian etimologis, *maqâsid syarî'ah* terdiri dari kata *maqâsid* dan *syarî'ah*. *Maqâsid* merupakan bentuk jama' dari *maqâsad* yang memiliki arti arah, tujuan, dan kesengajaan sedangkan *syarî'ah* berarti jalan menuju sumber mata air. Dapat pula dikatakan bahwa jalan menuju mata air ini adalah jalan menuju sumber pokok. Secara terminologis menurut Fath ad-Daraini, hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. *Maqâsid syarî'ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi (Al Wasim 2020, 145).

Konsep *maqâsid* secara terus-menerus mengalami proses transformasi konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, *maqâsid syarî'ah* adalah bagian integral dalam kajian *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥsân* dan *qiyâs* dalam kajian usul fikih (Khanifa and Handoyo 2019, 246). Kajian *maqâsid*

syari'ah semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespon problematika-problematika hukum kontemporer (Al Wasim 2020, 143).

2. Hubungan *Maqâsid* dengan Dalil-dalil yang disepakati

a. Hubungan *Maqâsid* dengan Al-Qur'an

Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an adalah Dasar Utama bagi Syari'at Islam, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi seorang ahli Ushul Fiqh yang mengemban tugas dalam melakukan istinbath hukum dan ijtihad dalam menentukan suatu hukum untuk mengetahui dan mencari secara mendalam Rahasia dan Hikmah (*Maqâsid*) yang terkandung dalam al-Qur'an (Al-Yubi 1998, 475).

Imam asy-Syathibi berkata dalam *Muwafaqatnya* :

"...Bahwa tidak ada jalan menuju Allah dan tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan al-Qur'an, dan jangan sekali-kali berpegang pada sesuatupun yang bertentangan dengan al-Qur'an. Dan semua ini tidak membutuhkan suatu penetapan dan Istidlal, karena hal ini sudah bisa dipahami langsung dari Agama Islam itu sendiri, sehingga jika seseorang telah berniat memahami Syari'at secara komprehensif dan bersemangat untuk mengungkap rahasia syari'ah serta berkeinginan untuk mengikuti jejak para alinya, maka ia wajib untuk menjadikannya sebagai

teman mengobrol dan teman setia, serta menjadikannya teman berdiskusi sepanjang siang dan malam..." (asy-Syatibi, n.d., 293).

Maka dari itu, tidak seharusnya orang yang berpendapat tentang *Maqâsid* Syari'ah berpendapat tentang sesuatu tanpa mempertimbangkannya dengan al-Qur'an sebagai Sumber Pokok dan Melimpah, karena sudah barang tentu jika al-Qur'an tidak dijadikan sebagai suatu pertimbangan awal, maka dia akan melewatkan banyak rahasia dan hikmah yang ada dari suatu Hukum Syari'ah, baik yang Umum maupun yang khusus, karena al-Qur'an adalah dasarnya, al-Qur'an merupakan aturan dan langkah awal dari tasyri', dimana semua Kaidah dan Metode usul akan merujuk kepadanya, baik itu berupa Sunnah, Ijmak dan Qiyas atau Dalil dan metode yang lain (Al-Yubi 1998).

Dan ketika hal ini telah menjadi suatu hal yang telah menjadi suatu kesepakatan, maka jelas keduanya – antara *Maqâsid* dan al-Qur'an – mempunyai hubungan yang sangat erat dan kuat, sehingga jelas bahwa hubungan antara keduanya adalah hubungan antara 'cabang' dan 'asal' yang dengan 'asal' ini maka 'cabang' menjadi kuat dan tetap. Karena sebagaimana diketahui bahwa yang

dimaksud dengan Syari'ah adalah al-Qur'an dan Sunnah serta hasil Istinbath dari keduanya, sedangkan Maqâsid adalah mengetahui tujuan dan hikmah dari al-Qur'an dan al-Sunnah dalam Tasyri' (Al-Yubi 1998, 476).

Beberapa Penjelasan al-Qur'an terhadap *Maqâsid* :

1) Penjelasan al-Qur'an tentang Maqâsid

a) Di dalam al-Qur'an disebutkan beberapa *maqâsid 'âmmah* dalam Syari'at Islam, yaitu:

(1) *Maqâsad Raf' al-Ĥaraj* (menghilangkan kesulitan)

(2) *Maqâsad Ikhlâṣ al-'Ibâdah lillahi Waḥidah* (kemurnian ibadah)

(3) *Maqâsad al-'Adl fî al-Aqwâl wa al-Af'âl* (keselarasan ucapan dan perbuatan)

(4) *Maqâsad an-Nahy 'an al-Fasad wa al-Ifsâd* (pencegahan terhadap kerusakan dan pengrusakan)

(5) *Maqâsad al-Ittifaq wa al-I'tilaf, wa al-Nahy 'an al-Tafarruq wa al-Ikhtilaf* (mendorong persatuan dan mencegah perpecahan)

b) Al-Qur'an menyebutkan *maqâsid* dari sebagian Hukum Syar'iyah secara khusus, serta menjelaskan manfaat dan faedahnya.

2) Cara al-Qur'an dalam menjelaskan dan Menetapkan suatu *maqâsid*

a) Al-Qur'an menetapkan *Maqâsid* dengan cara menjelaskan *illat* yang terkandung dalam hukum.

c) Al-Qur'an menjelaskan *maqâsid* dengan berbagai macam bentuk kata, baik berupa *amar* (perintah), *nahy* (larangan), pujian bagi pelaku amar atau celaan bagi yang meninggalkan amar, dan lain sebagainya.

b. Hubungan Maqâsid dengan al-Hadits

Al-Sunnah dalam menjelaskan Maqâsid bisa berupa :

1. Bahwa yang menjadi Sumber Hukum dari Hukum Syari'ah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, dan yang dimaksud dengan *maqâsid syari'ah* adalah Maqâsid dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Maka jika seorang Pemikir melupakan al-Sunnah, maka sebenarnya ia telah meninggalkan sebagian dari Syari'ah (Rifqi and Thahir 2019, 340). Seseorang tidak akan memahami Kaidah-kaidah umum dan *maqâsid* yang Komprehensif kecuali setelah dia meneliti ulang apa yang ada dalam Syari'ah secara lengkap, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah

2. Bahwa al-Sunnah merupakan penjelasan dari makna yang

terkandung dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Sehingga bisa dikatakan bahwa Al-Sunnah juga merupakan penjelasan Maqâsid dari Sebagian hukum yang *Maqâsid*-nya tidak disebutkan oleh al-Qur'an.

3. Bahwa Terkadang as-Sunnah berdiri sendiri dalam beberapa hukum yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sehingga al-Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas *maqâsid* yang terkandung dalam al-Sunnah tersebut.

c. Hubungan Maqâsid dengan Ijma'

Pentingnya Ijma' menjadi jelas dengan posisinya sebagai Sumber Hukum yang diakui, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam memahami metode *maqâsid* perlu diketahui cara-cara yang tepat dalam mengutarakan suatu alasan, Siantar cara yang paling penting dalam mengutarakan suatu alasan adalah dengan Ijma' (Al-Yubi 1998, 515).

Selain itu, *maqâsid* yang diperoleh dengan ijma' lebih kuat dibandingkan *maqâsid* yang masih diperselisihkan, dan hal ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam melakukan Tarjih diantara *maqâsid* yang ada.

Sehingga jelas dari keterangan diatas, hubungan antara *maqâsid* dan Ijma' bisa dilihat dari dua arah, yaitu dari segi pengakuan atas ijma' dan dari segi kekuatan ijma'. Dan sebagaimana ijma' menjadi suatu hal yang sangat penting dalam teori metode *maqâsid*, *maqâsid* juga menjadi suatu hal yang penting dalam ijma'. Urgensi Maqâsid dalam ijma' juga terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bahwa ijma' tidak akan terjadi tanpa adanya kesepakatan semua *Mujtahid al-Ummah*, dan ijtihad adalah salah satu syarat ijma'. Dan tentara syarat ijma' yang disepakati banyak pihak adalah mengetahui *Maqâsid Syarî'ah* sebagaimana diungkapkan oleh al-Subki dan al-Syathibi.
2. Bahwa yang menjadi landasan ijma' adalah terkadang berupa Al-Qur'an dan al-Sunnah dan kadang juga berupa Ijtihad dan Akal yang dibangun dari Maqâsid dan *Maşâlih* Syariah, sehingga jelas bahwa kebutuhan terhadap Maqâsid dalam Ijma' adalah suatu yang Sangat penting, karena tidak mungkin ada penetapan hukum kecuali dengan memahami *maqâsid syarî'ah* dan nash-nashnya.

d. Hubungan Maqâsid dan Qiyas

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Qiyas adalah Menetapkan hukum sesuatu yang belum diketahui dengan

menyamakan hukumnya dengan sesuatu yang telah diketahui, karena adanya kesamaan illat (Khoirin YD 2018, 66). Dari pengertian tersebut, bisa kita pahami bahwa dalam Qiyas harus memiliki satu 'Illat yang sama antara Ashl dan Far', dan 'illat sebagaimana diketahui adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam Qiyas, dan disyaratkan pula oleh para Ushuliyun dengan adanya kecocokan illat pada asal dan far'(Al-Yubi 1998, 519). Bahwa Kecocokan *illat* menurut al-Subki adalah jika dalam kecocokannya menyebabkan suatu Maslahat atau bisa menghindarkan mafsadat (Al-Yubi 1998, 523).

Dengan demikian hubungan antara *maqâsid* dan qiyas adalah bahwa salah satu rukun qiyas adalah *illat*, dan disyaratkan bagi *illat* tersebut adanya *munâsabah*, sedangkan *munâsabah* itu sendiri harus memperhatikan adanya *maqâsid syari'ah* baik yang berupa *jalb al-mašâlih* maupun yang berupa *daf' al-mafâsid*. Dengan demikian qiyas akan *tawaquf* atau berkesuaian dalam hubungannya dengan *maqâsid syari'ah*, jika dalam dalam *ta'lil*-nya tidak ada muhasabah, atau jika *illatnya* berupa *illat* yang *mulghah* atau berupa *illat* yang tidak dianggap oleh Syari'at (Al-Yubi 1998, 523).

Al-Ghazali berpendapat dalam masalah ini, bahwa segala macam munasabah sebenarnya harus dikembalikan kepada perhatiannya terhadap *maqâsid*, sehingga apa saja yang tidak sejalan dengan *maqâsid*, maka tidak bisa disebut dengan suatu yang *munasib*. Dan apapun yang bertujuan akhir pada perkara yang sesuai dengan *maqâsid*, maka itu lah yang disebut sebagai suatu *illat* yang *munadi* (Al-Yubi 1998, 523).

3. Hubungan Maqâsid dengan Dalil-dalil yang Diperselisihkan

a. Hubungan Maqâsid dengan Mašlahah Mursalah

Sebelum kita masuk kepada hubungan antara Maqâsid dan *Mašâlih Mursalah*, perlu kita ketahui bahwa, *Mašlahah* terbagi menjadi 3, yaitu:

1) *Al-Mašâlih al-Mu'tabarah*

Yaitu *mašâlih* yang dianjurkan secara khusus oleh, sehingga *Mašâlih* ini bisa dijadikan sebagai parameter dalam melakukan Qiyas, karena bersumber pada pemahaman yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma'

2) *Al-Mašâlih al-Mulghah*

Yaitu *mašâlih* yang tidak bisa dijadikan digunakan, karena ada ungkapan Nash yang melarangnya. *Mašâlih* ini adalah termasuk *Mašâlih* yang tertolak dan tidak bisa diterima serta tidak ada perdebatan dalam

menganbaikannya Siantar kaum muslimin

3) *Al-Maṣāliḥ al-Mursalat*

Yaitu *maṣāliḥ* yang tidak dijelaskan secara khusus dalam Nash atas larangannya atau anjurannya, akan tetapi ditemukan dalil-dalil umum yang mendukung diperbolehkannya *maṣāliḥ* ini. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak dijelaskan oleh Syariat mengenai hukumnya, akan tetapi ditemukan adanya kesamaan atau kecocokan dengan *Tasyrī' al-Ḥukm*, yaitu tidak ditemukannya *maḍarat* di dalamnya atau bisa memberikan suatu faedah, maka perkara dengan sifat seperti ini, inilah yang disebut dengan *al-Maṣāliḥ al-Mursalat* (Khanifa, Ariono, dan Handoyo 2020, 160). Adapun sisi kemaslahatannya adalah bahwa di dalam penggunaannya mengandung unsur *daf' ḍarar* atau *jalb naf'*.

Adapun yang dimaksud dengan *mursalat* adalah karena syara' mengungkapkan keumuman yang mencakupnya tanpa menyebutkan adanya *maṣlahah* khusus yang ada padanya. Kaidah ini adalah termasuk kaidah yang mukhtalaf, karena kaidah ini dalam mazhab empat hanya dipakai oleh Malikiyah dan Hambaliyah, sedang Syafi'i dan Hanafy tidak memakainya. Alasan dari Syafiiyah dan hanafiyah adalah karena jika metode ini

bisa dipakai dalam menentukan suatu hukum, akan memberi kesempatan bagi orang-orang yang suka berbuat Bid'ah dan bermain-main dalam agama menjadi bebas dalam memperlakukan dan meremehkan agama.

Kehujjahan maslahat mursalat berlaku apabila maslahat tersebut benar-benar diketahui dan didasari dalil-dalil yang kuat, meskipun tersamar. Penolakan imam Syafi'i terhadap *maslahat mursalat* didasari kehati-hatian agar tidak setiap orang berijtihad menuruti hawa nafsunya dengan dalih maslahat mursalat. Dalam beberapa kasus, Imam Syafi'i menerapkan qiyas, namun jika dicermati cenderung kepada maslahat mursalat (dalam hal ini qiyas kepada sebab).

Namun demikian, kalangan yang memperbolehkan tidak serta merta memperbolehkan tanpa syarat, akan tetapi dalam menggunakan metode ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

a) Benar-benar *Maṣlahah* yang sesuai dengan Maqāṣid Syari'ah

Bahwa dalam menetapkan *maṣlahah* ini harus benar-benar melakukan *bahs* dan *istiqrâ'*, sehingga mashlalah memang benar-benar *maṣlahah* yang sesuai dengan *maqṣad syari'ah*, yaitu *maṣlahah* yang bertujuan memperoleh manfaat dan

menghindari manfaat, dan bukan suatu *Maṣlahah* yang hanya khayalan atau wahm belaka.

- b) *Maṣlahah* harus benar-benar *maṣlahah* yang bersifat umum dan menyeluruh, bukan *maṣlahah* yang bersifat Private

Dalam arti bahwa manfaat yang didapat dalam *maṣlahah* tersebut harus berupa manfaat yang berfungsi untuk semua kalangan masyarakat, begitu juga dalam menghindarkan madlarat harus bisa menghindarkan madlarat bagi semua kalangan masyarakat.

Adapun jika hanya berfungsi bagi kalangan tertentu, maka *maṣlahah* yang seperti ini termasuk *maṣlahah* yang bersifat mulghoh atau tidak dipakai (Mutakin 2017, 127).

- c) *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Nash
d) *Maṣlahah* bukan merupakan masalah ta'abbudiyah, akan tetapi berupa hal-hal yang Ma'qul.

Dari persyaratan *Maṣlahah* di atas, maka jelas bahwa *maṣlahah* mempunyai hubungan yang sangat erat dan Kuat dengan Maqâsid Syar'iyah.

b. Hubungan Maqâsid dengan Istih̄sân

Sebenarnya *Istih̄sân* mempunyai makna yang sangat banyak, akan tetapi pemaknaannya bisa disimpulkan pada

maknanya adalah berpindahnya hukum dari pandangan pertama, karena adanya dalil. Menurut bahasa *istih̄sân* berarti menganggap baik, atau menilai bahwa sesuatu yang dinilai adalah baik. Definisi Istih̄san mencakup dua hal, yaitu *Tarjih Qiyâs Khafî* atas *Qiyâs Jalî*, dengan didasari dalil yang kuat; dan pengecualian masalah-masalah juz'iyah dari kaidah-kaidah 'âm dengan didasari dalil yang kuat.

Dengan kata lain, Istih̄san adalah: menyerupakan hukum suatu perkara yang tidak ada nash hukumnya dengan hikmah tasyri' perkara yang ada nash hukum karena adanya kesesuaian illat. Contohnya qiyas anggur kepada khamr. Atau keluar dari hukum eksplisit yang terkandung dalam suatu dalil kepada kandungan intrinsiknya dengan dilandasi dalil yang kuat, misalnya keluar dari nash umum kepada nash khusus atau qiyas jali kepada qiyas khafi, dengan tujuan menjaga maslahat atau menolak mafsadat. Contohnya aqad kontrak kerja.

Istih̄sân diklasifikasikan dalam lima macam, yakni *istih̄sân* dengan nash, dengan *ijmâ'*, dengan 'urf, dengan *darûrat*, dan dengan *qiyas*.

1) Istih̄sân bi an-Naṣṣ

Yaitu apabila ada Nash yang memiliki kemungkinan hukum yang berbeda dengan hukum kully karena

ada Dalil 'Am, seperti tidak batalnya puasa karena lupa dengan adanya Hadits Nabi (al-Tirmidzi, n.d., 164):

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًّا فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقُ رَزَقَهُمَا لِلَّهِ

2) *Istihsân* dengan *Ijma'*

Yaitu jika terjadi *Ijma'* yang bertentangan dengan *qiyâs kully* atau 'kaidah umum', seperti diperbolehkannya permintaan seseorang untuk meminta dibuatkan sesuatu, padahal kaidah umumnya tidak memeperbolehkan adanya satu akad tanpa adanya sesuatu yang menjadi objek akad (Al-Yubi 1998, 564).

3) *Istihsân* dengan *Darûrat*

Yaitu jika seorang Mujtahid secara terpaksa meninggalkan Qiyas karena adanya suatu darurat ataupun kebutuhan. Seperti kebolehan memakai sumur yang terkena najis, jika menggunakan Qiyas, maka sumur tersebut tidak bisa dihukumi suci walaupun dengan cara mengurasnya sampai habis, karena najis sudah mengenai seluruh bagian sumur, namun karena adanya darurat atau hajat, maka sumur ini diperbolehkan untuk dipakai (Al-Yubi 1998, 565).

4) *Istihsân* dengan '*Urf*

Yaitu meninggalkan Qiyas kepada hukum lain karena bertentangan

dengan *urf*, baik *urf* yang berupa Ucapan maupun perbuatan. Seperti sumpah seseorang untuk tidak memakan makanan yang dimasak, kemudian sumpah ini tidak batal walaupun dia makan tumbuhan yang dimasak, karena kebiasaan di daerah tersebut adalah istilah *Thabih* (makanan yang dimasak) mengalami penyempitan makna kepada Daging yang dimasak.

5) *Istihsân* dengan *Qiyâs*

Yaitu jika dalam suatu masalah memungkinkan adanya dua qiyas, yaitu *qiyâs jâliy* yang *da'if al-âsar* dan *qiyâs khafy* yang *qawiy al-atsar*, kemudian yang dipakai adalah yang *qawiy al-atsar* walaupun *qiyâs*-nya *khafy*, seperti contoh najisnya tempat bekas minum burung buas yang diqiyaskan dengan ketidak najisan tempat bekas minum hewan liar yang buas.

Hubungan *maqâsid* dengan *Istihsân* dapat dilihat dalam beberapa sisi, yaitu:

- 1) Bahwa *istihsân* dengan berbagai macam bentuknya mempunyai hubungan yang kuat dengan *Maqâsid*, karena meninggalkan dan mengabaikan Qiyas dengan adanya dalil yang lebih kuat darinya, baik berupa Qiyas, *Ijma'* maupun *Maṣlahah*, dan ketiga hal ini telah dijelaskan keeratan hubungan dengan

Maqâsid ada bab-bab sebelumnya (Mutakin 2017, 124).

- 2) Bahwa karena *istihsân* adalah meninggalkan Qiyas kully yang berakibat pada adanya suatu beban yang berat untuk dilakukan, maka jelas bahwa hal ini sangat sesuai dengan spirit utama Maqâsid Sayri'ah yaitu, menghilangkan beban, yaitu memperoleh kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan.

c. Hubungan Maqâsid dengan Sadd az-Zarâ'i'

Zarâ'i' adalah jama' dari *zarî'ah*. Menurut bahasa *zarî'ah* adalah sesuatu yang menjadi media untuk tercapainya sesuatu. Sedangkan dalam pengertian ushul dzari'ah adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang karena adanya kemungkinan kerusakan pada yang dilarang tersebut (dalam batasan pengertian *sadd az-zarî'ah*). Secara umum, segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang haram maka diharamkan, demikian sebaliknya. Contohnya adalah *khalwat* bersama lawan jenis yang bukan mahram, karena dapat mengantarkan kepada zina. *Sadd az-zarâ'i'* adalah larangan atas sesuatu yang diperbolehkan karena bisa menyebabkan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Imam Malik dan Ahmad memandang bahwa *zarî'ah* dapat menjadi hujjah, bahkan merupakan salah satu pokok syari'at. Demikian juga Syafi'i dan Hanafi menerima *zarî'ah* sebagai hujjah. Syi'ah juga menerima dzari'at sebagai hujjah. Di sisi lain, Imam Ibnu Hazm dan Daud azh-zhahiri menolak *zarî'at* sebagai hujjah.

Adapun hubungan *maqâsid* dengan *sadd az-zarâ'i'* adalah bahwa *sadd az-zarâ'i'* itu sendiri adalah merupakan salah satu spirit utama yang ada dalam *maqâsid*, dan diketahui pula bahwa ketika sesuatu yang diperbolehkan itu kemudian dilarang karena adanya *mafsadat* yang lebih besar, maka jelas bahwa *zarî'ah* sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dari Maqâsid Syari'ah dalam posisinya sebagai sumber hukum syariah.

C. SIMPULAN

Dari Uraian tentang hubungan *maqâsid* dengan dalil-dalil fiqih diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *maqâsid* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan dalil-dalil fiqih, baik yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) ataupun yang diperselisihkan oleh para ulama (*mukhtalaf fihâ*). Hubungan erat ini bagaikan 'asal' dan 'cabang' jika dihubungkan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan as-Sunnah

mengakomodasi *maqâsid* sebagai faktor utama untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berperadaban, sejahtera, dan berkeadilan.

Demikian pula ketika *maqâsid* disandingkan dengan dalil-dalil sekunder baik yang dispeakati seperti *al-ijmâ'*, *al-qiyâs* maupun yang diperselisihkan seperti *al-maṣlahah al-mursalah*, *istihsân* dan *sadd az-zarî'ah*, maka *maqâsid* adalah spirit yang

dijadikan landasan dasar dan menjiwai dalam menerapkan kelima metode ijtihad tersebut. Dengan kata lain, aplikasi dalil-dalil *mukhtalaf* dapat dilakukan jika selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqâsid* untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat yang dijiwai oleh semangat syar'i. []

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wasim, Arif. 2020. 'Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi'. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21 (2): 143–57. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>.
- Al-Yubi, Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ud. 1998. *Maqâsid Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah Wa 'Alaqâtuhâ Bi al-Adillah Asy-Syar'iyah*. Saudi Arabia: Dar al Hijrah.
- Handoyo, Handoyo, and Nurma Khusna Khanifa. 2020. 'Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat'. *SYARIATI* 6 (01): 57–72. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1260>.
- Khanifa, Nurma Khusna, Imam Ariono, and Handoyo Handoyo. 2020. 'Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Maṣlahah Mursalah'. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20 (2): 147–66. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1712>.
- Khanifa, Nurma Khusna, and Handoyo Handoyo. 2019. 'Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard'. *SYARIATI* 5 (02): 245–54. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i02.1195>.
- Khoirin YD, Nur. 2018. 'Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)'. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (1): 57. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3673>.
- Mutakin, Ali. 2017. 'Hubungan Maqashid Al Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum'. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17 (1): 113. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. 2019. 'Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah'. *Millah* 18 (2): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim asy-. n.d. *Al-Muwâfaqât Fî Uşûl Asy-Syari'ah*. Khabar KSA: Dar Ibn Affan.

Tirmidzi, Muhammad Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn Dlahak al-. n.d. *Sunan Al-*

Tirmidzi. 3rd ed. Maktabah Saymilah.